



Hukum Hak Asuh Anak Dibawah Umur dalam Masyarakat Adat Karo di Desa Paribun, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara

^{1*}Muhammad Hajatoleslam Siregar, ²Mhd. Amar Adly, ³Heri Firmansyah

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : ^{1*}muhammadhjih7918@gmail.com, ²amaradly@uinsu.ac.id, ³herifirmansyah@uinsu.ac.id

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : muhammadhjih7918@gmail.com

Abstract: *This research analyzes the custody rights of minor children due to the termination of their parents' marriage relationship with references to the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law and the application of Karo customary law. The research method used in this research is normative juridical. The research location is in the Paribun area, Barusjahe sub-district, Karo district, North Sumatra. The right to care for children in Article 45 of Law Number 1 of 1974 Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law explains that if the child is still not yet mumayyiz child care is assigned to the mother, when the child is mumayyiz it can be given the right to child. to decide whether to be raised by father or mother. The Law on Marriage states that fathers and mothers as guardians are obliged to take good care of their children. Parents' obligations to their children have 2 (two) commitments, namely nurturing and educating. Caring means providing support for children, such as clothing, food and shelter. Educating means providing teaching to children, whether given specifically by parents through good guidance and direction, or given formally through sending children to school. Parents' obligations to their children will not end with the dissolution of the parents' marriage, because the dissolution of the marriage is either due to live divorce, death divorce, or due to court execution. Batak customary law in raising children is based on a patrilineal framework with the condition that the child will carry on the clan from the father's line, thus child care is borne by the father.*

Keywords: *Batak, Customs, Child, Custody, Patrilinear*

Abstak: Penelitian ini menganalisis tentang hak asuh anak di bawah umur sebab dari terputusnya hubungan pernikahan orang tua nya dengan rujukan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan penerapan hukum adat Karo. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni yuridis normatif lokasi penelitian ini di daerah Paribun kecamatan barusjahe, kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hak pengasuhan anak dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwasannya apabila anak masih dalam kondisi belum mumayyiz pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya, ketika anak tersebut mumayyiz bisa diberi hak terhadap nak agar menentukan di asuh oleh ayah atau ibunya. UU mengenai Perkawinan menyatakan bahwa ayah dan ibu sebagai wali wajib mengurus anak-anak mereka dengan baik. Kewajiban orang tua kepada anak memiliki 2 (dua) komitmen, yaitu memelihara dan mendidik. Memelihara maksudnya memberi nafkah kepada anak, baik seperti sandang, pangan, maupun papan. Mendidik maksudnya memberi pengajaran terhadap anak, baik yang diberi secara khusus oleh orang tua melalui bimbingan dan arahan yang baik, ataupun yang diberikan secara formal melalui menyekolahkan anak. Kewajiban orang tua akan anaknya tidak akan berakhir dengan putusnya perkawinan orang tua, sebab putusnya perkawinan baik karena cerai hidup, cerai mati, ataupun karna putusan pengadilan. Hukum adat Batak dalam pengasuhan anak berlandaskan dengan kerangka patrilineal dengan kondisi anak akan meneruskan marga dari garis ayah, dengan demikian pengasuhan anak dibebankan kepada ayah.

Kata Kunci: Adat, Batak, Hak Asuh, Anak, Patrilinear

1. PENDAHULUAN

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan karena putusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pihak pada perkawinan. Perceraian menimpa anak-anak yang tergolong di bawah umur. Perceraian bisa saja terjadi karena kehidupan rumah tangga sudah tidak cocok

lagi, atau bisa dikatakan sudah tidak bisa lagi diharapkan rukun dan damai. Perceraian seharusnya hanya dijadikan menjadi upaya terakhir setelah banyak cara diterapkan dalam memperbaiki perkawinan. Tidak ada pilihan lain antara laki-laki dan perempuan selain perceraian. Perceraian merupakan urusan keluarga dan biasanya melibatkan seluruh keluarga, bukan hanya suami istri saja. Dalam kasus perceraian, permasalahan yang biasanya timbul adalah anak yang mengasuh anak dan membiayai biaya pemeliharannya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dasar hukum kewajiban Pasal tentang nafkah orang tua setelah perceraian. Hal ini melibatkan peranan hukum dan hakim yang menangani masalah hak-hak anak sampai pada kesimpulan bahwa keputusan hak-hak tersebut diambil ketika anak tersebut masih di bawah umur dan tidak diserahkan ke tangan ibunya tetapi ayahnya sesuai dengan hukum adat (Mahkamah Agung, 2022).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Undang-Undang Perkawinan yang sah bagi masyarakat Indonesia, maka dari itu segala perkawinan selanjutnya haruslah tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya serta segala sesuatu yang berkaitan harus berdasarkan peraturan dikatakan tidak sah sepanjang dimuat dalam undang-undang ini. Bagi masyarakat Batak, perkawinan bukan hanya penyatuan dua insan yang membentuk rumah tangga baru, tetapi juga penyatuan dua keluarga. Komposisi dua keluarga besar yaitu keluarga besar mempelai pria (marga) dan keluarga besar mempelai wanita (marga). Faktanya, tidak semua pernikahan langgeng, dan tentu saja tidak ada seorang pun yang mau pernikahannya berakhir dengan perceraian. Tetapi pada hubungan antar seorang pria dan seorang wanita, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, namun sebab lainnya juga dapat menyebabkan keadaan dimana perkawinan tidak lagi lestari. Upaya perdamaian dilakukan baik oleh para pihak maupun keluarganya, dan karena tidak memberikan hasil terbaik, maka solusi yang harus dicari pada akhirnya yakni perceraian. Dalam adat Batak lebih tepatnya batak karo, kata talak dikatakan dengan sirang. Arti asli kata Sirang yakni lepas, dan ada juga kata ipemulih yang maksudnya adalah “dipulangkan” ataupun “dibawa pulang”. Berdasarkan hal ini, perempuan dikembalikan terhadap orang tuanya. Alasan perceraian yang diakui berdasarkan Tarif mencakup konflik yang sedang berlangsung antara suami dan istri dan fakta bahwa mereka tidak memiliki anak (Heru Siswanto & Putri, 2021).

Persoalannya, jika keputusan menikah berdasarkan hukum adat Batak membebani salah satu orang tua anak, maka dari itu keputusan itu juga haruslah diambil oleh orang tua yang bertanggung jawab menafkahi anak tersebut atau orang tua yang menjadi hak anak tersebut terjadi. Putusnya perkawinan karena perceraian tidak memutuskan hubungan antara seorang

laki-laki juga seorang perempuan, dan diantara seorang anak dengan orang tuanya, juga hak-hak serta kedudukan anak itu tetap dihargai, dihargai dan tidak dikurangi. Bahkan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani bagi masa depan anak sebagai manusia pada tahun. Dalam kasus perceraian orang tua di Batak karo, melaksanakan perlindungan hukum tentang hak dan nafkah anak di bawah umur disebabkan oleh kesalahan orang tua (ayah) laki-laki yang tidak menjalankan kewajibannya kepada anak tersebut. Akibat perceraian, anak harus ikut ayahnya padahal dengan kondisi anak yang masih kecil seharusnya jatuh ketangan ibunya, sebab dari hukum adat yang mengharuskan anak meneruskan marga keluarga. Sebab, budaya tradisional Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal (Sindi dkk., 2021).

Hukum hak asuh anak di bawah umur di Desa Paribun, Kecamatan Barusjahe, diatur oleh kombinasi hukum nasional dan norma-norma adat lokal. Dalam konteks masyarakat Karo, hak asuh umumnya lebih dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan setempat. Dengan dominasi peranan orang tua yakni ayah masih melekat. Walaupun diketahui bahwa masyarakat di Paribun cenderung menghargai kekeluargaan dan kolaborasi dalam pengasuhan, sehingga kadang-kadang anggota keluarga lain juga terlibat dalam membesarkan anak. Adat dan tradisi setempat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana hak asuh dipandang dan dijalankan. Namun apabila terputusnya perkawinan orang tua di Paribun, hak anak tetap jatuh kepada pihak keluarga ayah sebab diharapkan menjadi penerus marga ayah terutama anak laki-laki. Konteks ini berjalan mulai anak kecil sampai besar dan menikah pun hak anak masih dipegang oleh keluarga dari ayah. Hal ini menyimpang dari hukum yang mengatakan bahwa hak anak ketika masih kecil jatuh ke tangan ibunya sebab dari keharusan sistem patrilinear dalam keluarga yang mengakibatkan apabila terjadinya putus perkawinan orang tua maka anak akan ikut keluarga ayahnya.

Dari latar belakang tersebut, menarik penulis agar membahas lebih dalam dan rinci mengenai analisis hukum yang melindungi hak asuh anak dibawah umur dalam masyarakat batak dengan fokus pembahasan masyarakat desa Paribun, Kecamatan Barusjahe, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak asuh anak dibawah umur pada masyarakat batak.

2. METODE

Pada penulisan artikel ini memakai kajian pustaka sebagai basis literatur untuk mendapatkan sumber informasi penting untuk pembuatan jurnal ini. Pada pembuatan jurnal ini memakai metode kualitatif deskriptif yang diambil dari jurnal dan buku yang relevan dalam rentang waktu untuk artikel yakni 10 tahun terakhir yang artinya didapatkan dan diambil mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, sedangkan untuk buku diambil dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 yakni dalam rentang waktu 20 tahun terakhir. Untuk artikel yang dijadikan sumber acuan diambil dari google scholar pub dec dan sumber artikel luar negeri.

Data yang diambil dari konsepsi penelitian sebelumnya yang dikorelasikan dengan judul yang diangkat menjadi permasalahan dan pembahasan pada jurnal ini. Diharapkan supaya peneliti mampu mengambil dan mengutip dengan sumber yang relevan dan terpercaya. Waktu yang dipakai dalam pembuatan jurnal ini bersifat fleksibel sebab diakses secara online dan dapat dikerjakan dalam waktu tidak ada batas dan bisa dimana saja, lokasi yang dijadikan penulis sebagai tempat yang diteliti yaitu di daerah Paribun, kecamatan barusjahe, kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Objek yang diteliti yakni mengenai masalah perlindungan hak asuh anak dalam keluarga batak karo. Sebab masyarakat batak karo sendiri menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengharuskan anak mengikut pada pihak ayahnya dalam kasus perceraian orang tua baik dalam cerai hidup ataupun cerai mati. Hal ini yang mengharuskan orangtua memainkan peranan penting dalam membimbing dan mendidik anak baik dilakukan secara formal dan non formal berdasarkan adat istiadat yang berlaku terkhusus dalam lingkup kehidupan masyarakat batak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Keluarga Dalam Ikatan Pernikahan dan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Dalam masyarakat, keluarga merupakan komunitas terkecil. Keluarga dapat dibagi menjadi dua kategori: yang pertama yakni keluarga besar yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak buah kasih sayang mereka, serta anggota keluarga lain pada rumah tangga tersebut dapat ikut serta orang tua, adik laki-laki, sepupu. Keluarga golongan kedua adalah keluarga inti, yang berisi atas seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilahirkan dalam perkawinan. Sebab untuk membangun keluarga sejahtera, keluarga harus memenuhi delapan fungsi yakni fungsi agama, budaya, fungsi sosial, fungsi cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, ekonomi, pendidikan dan yang terakhir fungsi perlindungan

lingkungan hidup. Untuk itu keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam terbentuknya masyarakat yang berkualitas, termasuk membesarkan anak yang berkualitas dengan mewujudkan fungsi keluarga. Kedudukan dan fungsi keluarga di kehidupan manusia sangat mendasari sebab keluarga pada tempat terbentuknya adalah wadah pembentukan budi pekerti dan moralitas. Dalam perspektif Islam, keluarga yakni lingkungan pertama di mana manusia berinteraksi. Melalui interaksi dari lingkungan, unsur dasar dan ciri-ciri kepribadian pertama kali diperoleh dan diciptakan. Melalui interaksi, masyarakat memperoleh nilai-nilai dari moral, kebiasaan dan emosinya, dan sebagai hasilnya mampu mentransformasikan banyak kemungkinan, kemampuan dan kemauan jadi fakta hidup dan perlakuan yang terlihat (Marpaung et al., 2023).

Keluarga terkadang menghadapi permasalahan yang sulit diselesaikan dan berujung menjadi keretakan perkawinan antara suami dan istri. Kurangnya pendewasaan suami istri, keadaan ekonomi, keluarga yang bermasalah, kerap terjadi perselisihan di hati suami istri, dan faktor sosial lainnya. sesudah perceraian, orang tua berusaha mengklaim hak asuh atas anaknya yang diatur pada undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwasannya dalam hal perceraian, hak asuh anak di bawah umur berpindah ke ibu, terkecuali apabila ibu tersebut berbuat jahat. Selain alasan-alasan tersebut, terdapat alasan lain mengapa hak asuh tidak boleh jatuh ke tangan ibu, misalnya jika hakim menganggap kedekatan ayah dan anak lebih baik daripada dengan ibu. Perselisihan hak asuh biasanya diselesaikan di pengadilan. Hal tersebut karena baik ayah maupun ibu dari anak tersebut tidak ingin kehilangan hak asuh atas anak tersebut. Secara hukum, menentukan siapa yang berhak mengklaim hak asuh atas anak tersebut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwasannya setiap anak memiliki hak agar diasuh oleh orang tuanya sendiri, terkecuali adanya alasan yang sah ataupun peraturan hukum yang menunjukkan bahwasannya perpisahan yakni demi Solusi terbaik untuk anak tersebut. Keadilan dilaksanakan secara khusus dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar sampai pada keputusan terbaik yang adil untuk semua pihak dan bukan hanya menguntungkan para pihak namun juga masyarakat. Kebenaran yang diberikan pada umumnya harus relatif jika dilihat dari sudut pandangnya masing-masing. Pengadilan berupaya mencari keadilan seobjektif mungkin dalam proses hukum. Sebab anak-anak umumnya jadi korban dalam perkara perceraian, maka kepentingan anak-anak diutamakan. Pihak kustodian adalah pihak yang dapat melaksanakan hak-hak orang tua

secara wajar demi kepentingan terbaik bagi anak. Seseorang yang mempunyai kekuatan ekonomi atau status sosial yang tinggi belum tentu dipilih menjadi wali (Nomor et al., 2016).

Dalam kasus perceraian antar orang tua, pelaksanaan pemberian nafkah dan pemberian hak asuh seringkali dipersulit oleh kelalaian orang tua, sehingga pelaksanaan kewajiban orang tua untuk melindungi hak-hak anaknya memerlukan pengaturan yang tegas. Seorang anak yang sah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka masih dalam perkawinan sampai ia mencapai umur tahun atau kawin. Tanggung jawab orang tua mulai berlaku sejak tanggal lahir atau disahkannya anak dan berakhir pada saat anak sudah besar atau kawin atau putusnya perkawinan orang tua. Tanggung jawab orang tua terutama mencakup tugas mendidik dan mengasuh anak. Pemeliharaan meliputi penyediaan tempat tinggal, sandang, dan penginapan menurut Pasal 299-KUHPerdata Pasal 45 UU Perkawinan. Pendidikan, sebaliknya, berarti orang tua memberikan arahan dan bimbingan yang tepat kepada anaknya dengan menerapkannya langsung dalam kehidupan sehari-hari dan menyekolahkan anaknya. Anak di bawah umur belum mampu melakukan perbuatan hukum karena dianggap tidak cakap atau tidak mampu memikul tanggung jawab karena keadaan fisik, mental, atau sosial yang kurang. Pasal 47 UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau masih di bawah umur wajib diwakili oleh orang tuanya dalam segala proses hukum, baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. Tanggung jawab orang tua ini berlanjut sampai anak menikah atau mencapai usia dewasa. Dengan kata lain, meskipun perkawinan orang tua putus karena perceraian, orang tua masih mempunyai kekuasaan (Mahkamah Agung, 2022).

Penetapan Hukum Adat Batak Karo Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan

Dalam hal perkawinan, masyarakat Batak Karo menganut sistem patrilineal murni, baik perkawinan tersebut dilakukan dalam satu suku Karo atau dengan suku lain. Apabila seorang laki-laki Batak mengawini perempuan dari suku lain, maka perempuan itu mendapat marga, dan marga ini tentunya berbeda dengan marga laki-laki, melainkan antara perempuan Batak dengan laki-laki dari suku lain jika perkawinan itu dilangsungkan.

Dalam hal ini, pria tersebut tidak akan diberi nama keluarga. Sebab, perempuan Batak diasumsikan telah bergabung dengan suku lain, atau dengan kata lain mengikuti suaminya. Menurut adat Batak, perkawinan antara dua orang harus bersifat kekal, hanya terjadi satu kali seumur hidup, dan hanya bersifat monogami sehingga perceraian tidak diketahui dalam masyarakat tradisional Batak sekalipun. Namun perceraian dapat mengakibatkan gagalnya perkawinan adat Batak, apalagi jika istri dianggap tidak bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam hukum adat Batak, atau timbul konflik antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hal ini. Oleh karena itu, sang suami boleh saja menawarkan diri untuk meninggalkan istrinya dan mengembalikannya kepada marga atau orang tuanya semula. Cara pembagian harta warisan pada masyarakat Batak. Anak angkat mempunyai status yang sama dengan anak kandung, namun besarnya harta warisan tergantung pada ahli waris atau orang tuanya. Jika seorang istri menggugat cerai suaminya, maka suami akan menuntut tunjangan atau uang saja, dan istri tidak lagi mempunyai hak asuh atas anak.

Menurut hukum adat Batak, sifat seorang anak adalah mewarisi marga ayahnya, sehingga kedudukan ini tidak berubah meskipun orang tuanya bercerai. Namun hak asuh anak kini mulai terbengkalai menurut hukum adat Batak, artinya bila orang tua bercerai maka hak asuh anak berpindah langsung ke pihak ayah. Jika anak bisa memahami perceraian orang tuanya, seringkali mereka punya hak untuk memilih berpihak pada ayah atau ibunya. Sekalipun hak asuh anak diserahkan kepada ibunya, ayah tetap wajib menanggung seluruh biaya hidup anak itu. Seperti halnya dalam hukum perkawinan, tugas seorang ayah dalam hukum adat Batak adalah menafkahi, menghidupi, dan mendidik anak-anaknya. Namun jika ternyata sang ayah tidak mampu menafkahi anak, maka ibu pun ikut bertanggung jawab menafkahi anak tersebut.

Hal ini disebabkan oleh dalam adat batak yang menganut sistem patrilinear. Undang-undang mengatur hak-hak anak dibawah umur agar keluarga merawat agar bisa tumbuh dan berkembang secara alami. Anak berhak memperoleh pelayanan untuk pengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya selaras dengan budaya dan kepribadian bangsa, serta berhak menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak mempunyai hak atas pengasuhan dan perlindungan baik dalam kandungan maupun setelah dilahirkan (Swislyn et al., 2021).

Akibat perceraian terhadap anak adalah harus ikut bapaknya. Sebab, merupakan budaya tradisional Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Anak-anak masyarakat adat Batak dianggap sebagai penerus keturunannya. Umumnya suami atau istri yang bercerai akan dikenakan Hukum adat, yaitu sanksi, ekskomunikasi. Masyarakat Batak saat ini berorientasi pada masa depan dan harus mendengarkan hak kebebasan anak-anaknya. Menurut peneliti yang berpijak pada teori tersebut, maksud dari undang-undang tersebut adalah apabila ditemukan hak-hak anak yang dilanggar, dan hal ini sebenarnya menyimpang dengan hukum yuridis yang menyatakan biasanya anak dibawah umur apabila terlibat dalam perceraian orangtuanya maka hak nak jatuh pengasuhan ibunya namun di masyarakat batak terkhusus pada Paribun hak nak mutlak jatuh ke tangan keluarga ayahnya. Namun hal menyimpang lain yakni apabila anak masih bayi dan harus mendapatkan ASI dan hanya dapat ditinggal bersama ibunya sampai berumur dua atau tiga tahun, setelah itu dikembalikan kepada ayahnya.

Dalam Studi kasus di daerah Paribun, kecamatan barusjahe, kabupaten Karo, Sumatera Utara. dapat ditemukan satu keluarga Karo dengan jumlah anggota keluarga inti 4 orang yakni ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki berumur 2 tahun dan 5 tahun. Keluarga ini mengalami kasus perceraian sebab akan masalah yang tidak dapat diselesaikan baik dari kekerabatan dan hukum adat setempat. Sehingga setelah putusnya perkawinan pihak keluarga dari ayah di desa Paribun terkhususnya bibi dari anak keluarga ini membawa anak-anak nya untuk tinggal bersama bibinya sebab dari putusnya perkawinan orangtuanya dan ayahnya belum bisa mengurus sendiri anak berumur 2 tahun dan 5 tahun. Secara hukum adat ini adalah hal yang wajar namun tidak dengan hak anak sesungguhnya yang seharusnya anak dibawah umur mengikuti ibunya. Sebab dari hukum adat menganut sistem patrilineal, anak yang masih belum mengerti akan hal ini terpaksa ikut dengan bibinya. Ibu dilarang menemui anaknya setelah putusnya perkawinan keluarga ini mengakibatkan adanya tekanan mental yang mendalam untuk seorang ibu dan tekanan batin kepada anak sebab masih membutuhkan sosok peran ibu. Walaupun anak ikut dengan bibinya mengakibatkan adanya keterbatasan ruang untuk anak. Hal ini harus ditinjau lanjuti sebab menyimpang dengan Pasal 47 UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau masih di bawah umur wajib diwakili oleh orang tuanya dalam segala proses hukum, baik di luar pengadilan ataupun di pengadilan.

Dari masalah tersebut penulis sebagai peneliti yang sudah terbiasa berdakwah disana ikut berkontribusi atas penyelesaian masalah tersebut, yang mana salah satu Solusi yang diberikan penulis yakni penyelesaian masalah secara non litigasi, Dimana penulis mencoba melakukan pendekatan pada keluarga tersebut, memberikan penjelasan bagaimana ataupun hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan ulang dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Pertama penulis melakukan pertemuan dengan pihak ayah atau suami bagaimana agar hubungan ibu dan anak tidak terputus, dan Solusi-solusi apa saja yang bisa dipertimbangkan kedepannya. Yang mana diantaranya penulis menjelaskan apa saja yang bisa menjadi dampak buruk dari pihak anak, ataupun ibunya. Seperti, Gangguan mental pada anak, karena dia merasa tidak memiliki keluarga yang harmonis dan merasa tidak mempunyai orangtua tempat untuk dia berkeluh kesah, dan masih banyak lagi dampak buruk dari apa yang akan dipaksakan si ayah atau suami kepada keluarganya

Dari penjelasan yang telah diutarakan oleh penulis dan panjangnya proses mediasi dan konsiliasi, penulis pun kembali melakukan dengan ibu si anak, dan menjelaskan bahwa si ayah atau suami sudah bisa mulai dengan perlahan untuk melunakkan hatinya, dari apa yang sudah ditetapkan di awal bagaimana dia ingin mengambil hak asuh anak tersebut.

Walaupun keputusan tidak bisa langsung dilakukan saat itu juga akan tetapi penulis sudah mencapai titik temu diantara kedua belah pihak tersebut, dalam menjalankan apa yang sudah disepakati pihak dari ayah atau suami dengan seiring berjalannya waktu mulai terbuka dan tersadarkan pikirannya, bahwasanya akan ada dampak-dampak negatif nantinya jika ia terus memaksakan kehendaknya.

Dari penyelesaian masalah tersebut penulis pun akan berusaha sebagai pendakwah di desa tersebut untuk membantu menyiarkan ada hal yang harus ditoleransi dalam hukum yang ada, dikarenakan kita harus melihat dampak-dampak apa yang akan terjadi kedepannya.

4. KESIMPULAN

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa ayah dan ibu sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pengasuhan yang sebaik-baiknya kepada anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak ini mencakup tugas ganda yaitu mengasuh dan mendidik. Pengasuhan berarti memberikan penghidupan kepada anak berupa pangan, sandang, dan papan. Sedangkan pendidikan berarti memberikan pendidikan kepada seorang

anak baik secara langsung dari orang tua melalui bimbingan dan bimbingan yang tepat maupun melalui pendidikan formal dengan menyekolahkan anak. Sebagaimana pemeliharaan dan tunjangan anak ditanggung oleh kedua orang tua, maka pemeliharaan dan tunjangan anak ditanggung bersama oleh kedua orang tua. Di sisi lain, hukum adat Batak terkhususnya pada daerah Paribun, Karo menganut sistem patrilineal yang mana anak mewarisi marga ayahnya, sehingga hak menguasai anak terpusat pada sang ayah. Dalam kasus ini anak yang masih dibawah umur mengikuti hak asuh pada keluarga ayahnya yakni ikut tinggal bersama ibunya walaupun seharusnya anak mengikuti ibunya secara yuridis sampai dengan batas usia dewasa anak. Sebab dalam kasus yang diangkat ini anak tersebut merupakan anak laki-laki dan akan mewarisi marga selanjutnya di keluarga itu sehingga anak dimutlakkan harus mengikuti keluarga ayahnya.

REFERENCES

- Agustina, D. W., & Fitrihidajati, H. (2020). Pengembangan flipbook berbasis problem based learning (PBL) pada submateri pencemaran lingkungan untuk melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas X SMA. *Jurnal Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi*, 9(1), 325–339. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bioedu/article/view/36757/32588>
- Heru Siswanto, & Putri, E. A. (2021). Akibat hukum penetapan hak waris dan hak asuh anak oleh hakim pengadilan negeri: Studi putusan nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 333–344. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.867>
- Lubis, A., & Nasution, Z. (2023). Peran pengadilan dalam menentukan hak asuh anak dalam perceraian: Kasus di masyarakat Batak. *Jurnal Hukum Perdata dan Keluarga*.
- Mahkamah Agung. (2022). Putusan perceraian. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 11(6), 1265–1276.
- Marpaung, S., Prasetya, N. H., & ... (2023). Ketidakpastian hak asuh anak akibat perceraian orangtua Muslim. *Jurnal Ilmu Agama*, 4, 4441–4449. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/2736>
- Nomor, B., & Sitorus, D. (2016). Hak asuh anak dalam proses perceraian: Perspektif hukum dan adat. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*.
- Nomor, P. M. U., Pengadilan, D. I., & Singaraja, N. (2016). *Kertha Widya*, 4(1), 53–63.

Pasal 47 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Indonesia. (2024). Hukum perlindungan anak dalam perceraian.

Patrisia, L., & Nasution, A. (2020). Hak asuh anak dan hukum adat Batak Karo: Perspektif hukum nasional dan adat. *Jurnal Studi Keluarga dan Adat*.

Sindi, D., Meiske, T. S., & Muh. Hero, S. (2021). Perlindungan hukum hak anak akibat perceraian dalam perspektif hukum adat (Studi kasus berdasarkan hukum adat Batak). *Lex Privatum*, 9(2), 106–117.

Swislyn, V., Narsudin, U., & N, N. (2021). Pembagian harta bersama dalam perceraian suku Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 4(1), 2477–4103. http://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Nuansa_Notariat/article/view/174

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Republik Indonesia.